

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 245/Pdt.G/2009/PA Lbt)


Oleh:

LESTARINA ALFIANIKA SAIPE

NIM : 271 414 148

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Hj. Mutia CH. Thalib, SH.,M.Hum
Nip. 19690704199802001

Pembimbing II



Ismail Tomu, SH.,MH
Nip.1977061720009121003

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH
NIP: 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 245/Pdt.G/2009/PA Lbt)

Oleh:
LESTARINA ALFIANIKA SAIPE
NIM : 271 414 148


Telah Diuji dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Rabu 04 April 2018


Waktu : 11.00-12.30

Komisi Penguji:


1. **Weny Almoravid Dungga, SH., MH**
Nip. 19680522 200112 1 001


(.....)

2. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
Nip. 19850827 200912 1 005


(.....)

3. **Hj. Mutia Ch. Thalib, SH., M.Hum**
Nip. 19690704199802001


(.....)

4. **Ismail H. Tomu, SH., MH**
Nip. 1977061720009121003


(.....)

Gorontalo, Senin 09 April 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

LESTARINA ALFIANIKA SAIPE (271414148). PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA LIMBOTO), di bawah bimbingan Hj. Mutia Ch. Thalib, SH. M.Hum sebagai Pembimbing I dan Ismail H. Tomu, SH., MH sebagai Pembimbing II.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum terhadap pembatalan hibah dan akibat hukumnya menurut hukum positif dan hukum islam dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan pembatalan hibah menurut hukum positif dan hukum islam.

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti adalah hukum normatif empiris. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: *Pertama*, pembatalan hibah dengan nomor perkara 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt, dasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dan akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. *Kedua*, faktor yang dapat membatalkan hibah menurut hukum positif yaitu pasal 1688 KUHPer dan menurut Kompilasi hukum islam hibah tidak sesuai prosedur serta pembagian hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang hibahkan. Implikasi penulisan hukum ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, terutama Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: hibah, pembatalan, akibat hukum, faktor-faktor

ABSTRACT

SAIPE, LESTARINA ALFIANIKA (STUDENT ID: 271414148).
CANCELLATION OF *HIBAH* AND THE LEGAL CONSEQUENCE BY
POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW (CASE STUDY NUMBER
245/Pdt.G/2009/PA.Lbt). Principal Supervisor: Hj. Mutia Ch. Thalib, SH. M.
Hum. Co-supervisor: Ismail H. Tomu, SH., MH.

This study intends to determine and to analyze the legal review of *hibah* (grant) cancellation and its legal consequences according to positive law and Islamic law as well as the factors which can lead to the cancellation.

The empirical normative law research employed primary and secondary data as the sources. These data were collected from document studies or library materials and field studies or interview by using qualitative data analysis.

The result indicates that *hibah* cancellation with case number 245/Pdt.G/2009/PA.Lbt, the legal basis of the panel of judges decides to cancel the grant because the grantee is not qualified. Moreover, the legal consequence is; the property in the form of a plot of land should be given to the grantor as well as his rights. The factors that can cancel the grant is according to positive law i.e., Criminal Code article 1688; furthermore, according to Compilation of Islamic law, the grant is not in accordance with the procedures and the distribution of grants that should not exceed 1/3 of the assets granted.

Keywords: grant, cancellation, legal consequence, factors

